



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG TELUKBETUNG

INSTRUKSI GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 16 /DIKLAT/HK/1997.

TENTANG

**MEKANISME SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT) ADUM, ADUMLA DAN SPAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SE PROPINSI LAMPUNG**

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian dan sikap bagi Aparatur serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Pendidikan dan Pelatihan dipandang perlu mengatur mekanisme seleksi calon Peserta Diklat ADUM, ADUMLA dan SPAMA;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Daerah Tingkat I;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/340/DiklatProp/HK/1992 tentang

Delegasi Wewenang Kepala Daerah Tingkat I untuk penyelenggaraan SEPADA Daerah Tingkat II;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/032/B.IX/HK/1996 tentang Pembentukan Tim seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

K e p a d a : 1. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
2. Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

U n t u k :
Pertama

: Melaksanakan mekanisme seleksi calon Peserta Diklat ADUM, ADUMLA dan SPAMA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung sebagai berikut :

- a. Calon peserta yang akan mengikuti Diklat ADUM, ADUMLA dan SPAMA adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus tes seleksi akademis yang diperuntukkan bagi Diklat yang akan diikuti.
- b. Pengusulan calon Peserta Diklat ADUM, ADUMLA dan SPAMA dari Tingkat II diatur sebagai berikut :

1. Calon peserta Diklat ADUM Tingkat II sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tim Seleksi Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan :

- a) Potensi yang bersangkutan, dedikasi, loyalitas terhadap tugas dan organisasi, prestasi dalam melaksanakan tugas, reputasi diri dan instansinya, sehat jasmani dan rohani, minat yang tinggi untuk mengikuti Diklat, batasan usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pangkat minimal II/c.
- b) Hasil Tim Seleksi Tingkat II yang bersangkutan disampaikan kepada Tim Seleksi Tingkat I untuk dibahas sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.
- c) Penetapan hasil calon Peserta ADUM oleh Tim Seleksi Tingkat I disampaikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan melalui Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk menerbitkan Surat Tugas.

2. Calon Peserta Diklat ADUMLA dan SPAMA dari Pemerintah Daerah Tingkat II diatur melalui Tim Seleksi Tingkat II dengan memperhatikan :
 - a) Potensi yang bersangkutan, dedikasi, loyalitas terhadap tugas dan organisasi, prestasi dalam melaksanakan tugas, reputasi diri dan instansinya, sehat jasmani dan rohani, mempunyai minat yang tinggi untuk mengikuti Diklat, batas usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pangkat untuk ADUMLA minimal III/a dan SPAMA minimal III/c dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendidikan untuk ADUMLA minimal SLTA dan SPAMA minimal D3.
 - b) Hasil Tim Seleksi Tingkat II yang bersangkutan disampaikan kepada Tim Seleksi Tingkat I untuk dibahas sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
 - c) Tim Seleksi Tingkat I menyampaikan hasil pembahasan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Sekwilda Tingkat I Lampung.
 - d) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung akan menerbitkan Surat Tugas calon Peserta Diklat ADUMLA dan SPAMA dan disampaikan kepada Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Calon peserta Diklat ADUM, ADUMLA dan SPAMA dari Propinsi Daerah Tingkat I Lampung disampaikan oleh Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja kepada Tim Seleksi Tingkat I dengan memperhatikan:
 - a) Potensi yang bersangkutan, dedikasi, loyalitas terhadap tugas dan organisasi, prestasi dalam melaksanakan tugas, reputasi diri dan instansinya, sehat jasmani dan rohani, mempunyai minat yang tinggi untuk mengikuti Diklat, batas usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pangkat minimal ADUM II/c, ADUMLA III/a dan SPAMA III/c dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Tim Seleksi Tingkat I menyampaikan hasil pembahasan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Sekwilda Tingkat I Lampung.
 - c) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menerbitkan Surat Tugas Calon Peserta

Diklat ADUM, ADUMLA dan SPAMA dan disampaikan kepada Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung serta Unit Kerja yang bersangkutan.

- Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 4 Nopember 1997.

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ,

dto

OMAN SACHRONI

Tembusan :

1. Kepala Badan Diklat DDN di Jakarta;
2. Kepala Badan/Lembaga Tingkat I Lampung;
3. Bupati/Walikota/KDH Tk. II se Propinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Tingkat I Lampung;
5. Kepala Biro lingkup Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I Lampung;
6. Himpunan Instruksi.-